

SKRIPSI

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENEGAKAN HUKUM DIBIDANG PERPAJAKAN



RICKE DESSY SETYAPUTRI

NIM : 030115276

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

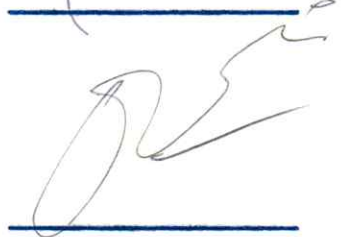
**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada hari Jum'at, tanggal 10 Desember 2004**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Dr. Hj. Sarwirini, S.H., MS.



Anggota : 1. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.



2. Astutik, S.H., MH.



3. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.



" IMPOSSIBLE "

Hanyalah kata-kata para pecuridang
yang ingin hidup manja *daripada* menjelajahi potensi diri
untuk mengubah hidup...

(RIX ' 04)

Skripsi ini...
adalah persembahanku untuk
orang-orang yang sangat aku cintai
dalam hidupku;
Mama, Papa, D' Oya, dan Mas Indra...

Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah...

Puji syukur yang tiada terhingga terucap ke Hadirat ALLAH SWT, karena hanya atas karunianyalah akhirnya Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“ Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan Sebagai Salah Satu Upaya Penegakan Hukum Di Bidang Perpajakan “** ini dengan tepat waktu, tanpa hambatan yang berarti.

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini sampai selesai, tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materiil. Untuk itulah, pada kesempatan kali ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Machsoen Ali,S.H.,MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Bapak M. Zaidun,S.H.,M.Si. selaku Pembantu Dekan I, Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Hayati,S.H.,MS. selaku Pembantu Dekan II, Bapak Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo,S.H.,MS. selaku Pembantu Dekan III;
3. Bapak Agus Yudha Hernoko,S.H.,MH. Selaku dosen wali yang telah memberikan arahan dan masukan dalam perkuliahan;
4. Bapak Bambang Suheryadi,S.H.,M.Hum. selaku dosen pembimbing, atas waktu dan kesabaran untuk membimbing selama penyusunan skripsi ini, Terimakasih Pak....;

5. Dosen-dosen tim penguji : Ibu Dr. Hj. Sarwirini,S.H.,MS., Bapak Bambang
IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Suheryadi,S.H.,M.Hum., Ibu Astutik,S.H.,MH., dan Ibu Toetik
Rahayuningsih,S.H.,M.Hum.,yang telah meluangkan waktu untuk menguji;
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah
memberikan ilmunya selama Penulis menempuh perkuliahan di Fakultas
Hukum Universitas Airlangga;
7. My Lovely Parent, **Papa dan Mama**...kasih sayang, doa, bimbingan, dorongan,
dukungan dan sedikit omelan yang telah Pa dan Ma berikan tidak bisa
tergantikan oleh apapun. Terimakasih...karena semua itulah aku bisa
memperoleh yang terbaik dalam hidupku;
8. My lovely sister, **D' Oya**, keceriaan, semangat, kelucuan dan kemanjaanmu
membuatku selalu rindu padamu... Always be my little sister yach!!!;
9. Yang terspesial dalam hidupku, **Mas Indra**...terimakasih telah memenuhi hari-
hariku dengan cinta dan sayangmu. Hidupku jadi lebih indah dan bermakna...;
10. Teman-temanku yang cantiq, **Meita** (thx 4 saran-sarannya, boleh pinjem catetan
lg ga'?he2...), **QQ** (thx dah jadi temen plus3...), **Ona** (keep hedon choy!), **Dani**
(jgn males kul donkkk), and **Celly** (aku kangen ex kostmu,hiks3...), karena
kalian semua, kul di FH jadi lebih fantastis;
11. Gang peradilanku, **Ewesh, Moest, Ela', Puch, Miutik & Anys**, chayo guys...;
12. **Mbak Vian** yang guila banget....thx dah sering nemenin aku pas ga' ada
Masku, semoga Tuhan membalasmu, he3...;

13. Anak2 kost di Artique **18. Wenny, mb Ira, mb Iyoen, mb Eem, mb Nu, mb Leni, Atik, mb Fifteen, mb Dee, mb Sulees, mb Elyne & mb Lala**, thx untuk semua pelajaran & pengalaman berharga yang kalian berikan;
14. Anak2 kost di Gubeng Jaya 9/22A, **Shanti** (thx buku2nya ya..), **Agustin "RMPN"** (ad' kecilku), **Ila, Melly, Yu Nix, mb Lisa, Win, Tanti, Dian & Nia**, thx atas kebersamaan yang menyenangkan ini;
15. **Kawan2 GmnI Komisariat Hukum Unair** atas pengalaman yang berharga...perjuangan belum slese Kawan, teruslah berjuang. **MERDEKA !!!**;
16. **Bro, Rubi, HP Nokia 3310, kaset? Linkin Park**, yang dah bikin aku semangat stay in my room;
17. Semua pihak yang telah membantu Penulis dan tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu Penulis mengharapkan akan adanya kritik dan saran yang membangun. Akhir kata, besar harapan Penulis bahwa skripsi ini akan membawa manfaat bagi semua pihak. Amin.

Surabaya, Desember 2004

Penulis

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
1.2. Penjelasan Judul.....	9
1.3. Alasan Pemilihan Judul.....	10
1.4. Tujuan Penulisan.....	11
1.5. Metode Penulisan.....	12
1.6. Pertanggung jawaban Sistematika.....	14

BAB 2. PENEGAKAN HUKUM PAJAK

2.1. Penagihan Pajak.....	16
2.2. Pemeriksaan Pajak.....	22

2.3. Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan Menurut

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Undang-undang No.mor 16 Tahun 2000.....	31
2.3.1. Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan.....	31
2.3.2. Tindak Pidana Perpajakan Yang Dilakukan	
Wajib Pajak.....	33

BAB 3. PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN

3.1. Prinsip Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan.....	45
3.2. Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan Menurut	
Pasal 44 B Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000.....	48
3.3. Analisa Kasus Mengenai Pembayaran Pajak Berikut Bunga	
Dan Denda Yang Dilakukan Pada Saat Penyidikan Tindak	
Pidana Perpajakan (Kasus Joko S.Tjandra)..	59

BAB 4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan.....	64
4.2. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

Cipta Karya

(031) 5941928

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pada saat ini pajak adalah sumber penerimaan negara yang utama. Hal ini sesuai dengan fungsi *budgetair* dari pajak yang menginginkan pajak sebagai sumber pemasukan utama bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran. Pajak - pajak ini akan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin,¹ dan juga untuk membiayai pembangunan. Dari sinilah nantinya hasil dari pembayaran pajak oleh masyarakat akan dikembalikan lagi kepada masyarakat, yang bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia² (bukan hanya dirasakan oleh yang membayar pajak saja tapi juga yang tidak membayar pajak). Selain fungsi *budgetair* tersebut, pajak juga mempunyai fungsi mengatur (*regulerend*) yang dalam hal ini pajak tidak hanya sebagai sumber pemasukan saja tapi juga untuk mencapai tujuan tertentu.³ Tujuan tertentu yang dimaksud adalah untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi .

Mengingat begitu pentingnya fungsi pajak di atas, maka diperlukan usaha-usaha untuk dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Usaha-usaha yang penting untuk dapat mencapai tujuan tersebut antara lain :

¹ R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Rejka Aditama, Bandung, 1998, h. 205.

² Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, PT. Eresco, Bandung, 1992, h. 2

³ *Ibid.*, h. 3

- IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
- a. Penyempurnaan aparaturnya
 - b. Penyempurnaan administrasi perpajakan
 - c. Penyempurnaan tarif pajak
 - d. Perluasan / penambahan jumlah Wajib Pajak

Untuk itu, pada tahun 1983 pemerintah merasa perlu melakukan pembaharuan perundangan perpajakan (*tax reform*) karena peraturan perpajakan lama (baik yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda , maupun yang dibuat RI sendiri) dianggap sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, struktur dan organisasi pemerintahan, Pancasila dan perkembangan ekonomi yang ada Indonesia saat itu.⁴ Peraturan perpajakan baru yang dibuat untuk menggantikan peraturan perpajakan lama tersebut mencakup perubahan mendasar dalam sistem perpajakan Indonesia yang ditujukan untuk mencapai tujuan di atas. Sejumlah undang-undang yang telah dibuat pemerintah pada tahun 1983 untuk menggantikan undang - undang pajak lama adalah:

1. UU No. 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2. UU No. 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
3. UU No. 8 tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Dengan mulai berlakunya peraturan perpajakan di atas, pada tahun 1984 maka pokok - pokok pembaruan / reformasi di bidang perpajakan nasional (*tax reform*) mulai berlaku.

Namun seiring perkembangan jaman dan semakin pesatnya perekonomian Indonesia maka perundangan perpajakan tahun 1983 perlu disempurnakan. Hal ini dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan perpajakan yang

⁴ *Ibid.*, h. 23

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

diatur dalam perundangan perpajakan bisa mengikuti pergantian sistem dalam masyarakat. Disamping itu yang lebih penting adalah dengan penyempurnaan tersebut diharapkan amanat *tax reform* yang belum tertampung dalam undang - undang pajak tahun 1983 dapat ditampung dalam Undang-undang Pajak baru. Untuk itu pada tahun 1994 dan tahun 2000 diadakan perubahan dan penyempurnaan terhadap undang - undang pajak tahun 1983. Dan dari perubahan terakhir pada tahun 2000, produk undang - undang pajak yang dihasilkan adalah :

1. UU No. 16 tahun 2000 Tentang perubahan kedua UU No. 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan , atau yang lebih dikenal dengan KUP
2. UU No. 17 tahun 2000 Tentang perubahan ketiga UU No. 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
3. UU No. 18 tahun 2000 Tentang perubahan kedua UU No. 8 tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Salah satu usaha dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak yang juga diatur dalam peraturan perpajakan baru hasil dari *tax reform* adalah mengenai penyempurnaan administrasi perpajakan. Administrasi perpajakan adalah menyangkut masalah penetapan jumlah pajak yang terutang dan masalah pembayaran / penagihan hutang pajak.⁵ Melalui *tax reform*, diperkenalkan suatu sistem yang diharapkan dapat mengurangi beban administrasi perpajakan, yaitu *self assessment system*. Sistem ini memberikan kepercayaan sepenuhnya pada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sendiri,⁶ utamanya dalam hal menghitung, menentukan, serta membayar pajak yang terutang. *Self*

⁵ *Ibid.*, h. 28-29

⁶ Soeparman, *Tindak Pidana Dibiidang Perpajakan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, h.20

assessment system ini diatur dalam perundangan perpajakan yang dalam melaksanakan sistem tersebut Wajib Pajak dan *fiscus* tidak boleh menyimpang dari ketentuan dalam perundangan perpajakan tersebut. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 23A Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang." Dari sini jelas kiranya bahwa segala aktifitas perpajakan nasional harus berdasarkan pada peraturan perundang yang telah mengaturnya.

Self assessment system yang diharapkan dapat mengurangi beban administrasi perpajakan ini, ternyata menimbulkan permasalahan tersendiri dalam bidang perpajakan, yaitu memunculkan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang ada karena adanya kebebasan masyarakat Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban pajaknya sendiri. Sedangkan mengenai kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak berdasarkan Undang-undang Pajak nasional adalah sebagai berikut :

1. melaksanakan pendaftaran diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP) sebagai identitas diri Wajib Pajak;
2. mengambil sendiri blangko Surat Pemberitahuan (SPT) tempat-tempat yang ditentukan oleh Direktur Jendral Pajak (Pasal 3 ayat (2) KUP)
3. mengisi dengan benar dan lengkap serta menandatangani sendiri SPT Pajak dan kemudian mengembalikannya kepada Kantor Inspeksi Pajak (Pasal 3 ayat (1) KUP)
4. menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan-pencatatan (Pasal 28 ayat (1) KUP)
5. Membayar pajak yang terutang tanpa harus menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak (Pasal 12 ayat (1) KUP)

Jika kita berpedoman pada ketentuan dalam perundangan perpajakan, maka seharusnya semua kewajiban perpajakan di atas haruslah dipenuhi oleh para

assessment system memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak, tapi tidak berarti hal ini dapat disimpangi dan disalahgunakan dengan melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Pajak yang ada.

Munculnya penyalahgunaan *self assessment system* oleh Wajib Pajak ini disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak sendiri. Disamping itu banyak Wajib Pajak yang memang dengan sengaja tidak patuh pada Undang-undang Pajak yang ada. Adanya kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk mengurus kewajiban pajaknya sendiri yang merupakan prinsip dasar *self assessment system* sebenarnya memberikan celah untuk dilakukannya pelanggaran oleh Wajib Pajak. Dan hal ini diperkuat oleh terbatasnya fungsi aparat perpajakan yang hanya melakukan pengawasan dan pembinaan,⁷ sebagai konsekuensi dari *self assessment system* ini. Sedangkan rendahnya kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak ini bisa terlihat dari sangat kecilnya jumlah mereka yang memiliki NPWP dan yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Berdasarkan data yang berhasil dihimpun Harian Kompas, dari 200 Juta penduduk Indonesia, hanya sekitar 2.072.602 orang atau sekitar satu persen yang memiliki NPWP. Dan dari jumlah yang memiliki NPWP tersebut, tak sampai 50 persennya yang mengisi SPT. Dua buah bentuk pelanggaran tersebut adalah pelanggaran yang sering ditemui oleh aparat perpajakan. Disamping itu masih ada bentuk-bentuk pelanggaran lain yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam hal ini tidak melaksanakan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya. Bentuk pelanggaran

⁷ Harian Kompas, Jumat, 4 Agustus 2000

tersebut antara lain tidak melakukan pembukuan, melakukan pembukuan palsu, menolak atau tidak memberi kesempatan kepada pejabat pajak untuk melakukan pemeriksaan, dan lain-lain.

Dalam beberapa Undang-undang perpajakan, perbuatan-perbuatan tersebut di atas dirumuskan sebagai suatu tindak pidana di bidang perpajakan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terhadap Undang-undang perpajakan, karena disamping perumusan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perpajakan, juga diatur masalah sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku. Sanksi tersebut adalah sanksi administrasi dan sanksi pidana. Selain untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dengan upaya penjatuhan sanksi terutama sanksi pidana ini diharapkan pelanggaran atas peraturan perpajakan dapat dikurangi intensitasnya. Hal ini disebabkan jika pelanggaran terhadap peraturan perpajakan terus terjadi, akan berakibat buruk pada keuangan negara. Pajak-pajak yang menjadi kurang bayar dan bahkan tidak dibayarkan sebagai akibat dilakukannya pelanggaran peraturan perpajakan menyebabkan berkurangnya pemasukan negara dari sektor pajak. Dan hal ini secara otomatis akan mengakibatkan kerugian pada negara.

Salah satu contoh kasus pelanggaran peraturan perpajakan yang menyebabkan kerugian negara adalah kasus penggelapan pajak yang dilakukan IM3 pada tahun 2001 dan tahun 2002. Penggelapan pajak tersebut dilakukan dengan cara memalsukan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun buku Desember 2001 dan Desember 2002. Dari penggelapan pajak ini negara

mengalami kerugian sebesar 174 Miliar Rupiah,⁸ yang mana nilai tersebut adalah
IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

pajak yang seharusnya masuk ke kas negara. Contoh lain adalah kasus pelanggaran peraturan perpajakan yang dilakukan oleh AHW, JB dan MPL (nama inisial) yang ketiganya juga merupakan tersangka kasus pembobolan BNI (Bank Nasional Indonesia) pada tahun 2002. AHW dan JB dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Masa dan Tahunan mereka serta dengan sengaja tidak melaporkan dan membayar pajak penghasilan mereka. Sementara itu MPL dengan sengaja tidak memiliki NPWP sehingga tidak terdaftar sebagai Wajib Pajak, padahal yang bersangkutan memiliki kewajiban untuk membayar pajak.⁹ Dari kasus ini negara kembali kehilangan pemasukan dari pajak yang seharusnya dibayarkan.

Sangat diperlukan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional menyebabkan perlunya penanggulangan tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dikarenakan dengan adanya tindak pidana perpajakan yang menyebabkan pajak yang seharusnya dibayar menjadi kurang bahkan tidak dibayarkan, otomatis akan menghambat pemasukan negara dan justru memperbesar kerugian yang diderita negara. Dan untuk itulah, penegakan hukum pajak secara tegas dan konsisten sangatlah penting untuk mengamankan penerimaan negara dan yang lebih jauh lagi untuk menegakkan kewibawaan Undang-undang itu sendiri.

⁸ "Ditjen Pajak Akan Usut Dugaan Penggelapan Pajak: IM3", www.tempointeraktif.com, 4 November 2003

⁹ Harian Kompas, Selasa 30 Desember 2003

penyidikan pajak. Dari ketiga upaya dalam penegakan hukum pajak ini, yang perlu untuk lebih dioptimalkan adalah perihal penyidikan terhadap tindak pidana perpajakan. Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Pasal 1 butir 28 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, dapat disimpulkan bahwa penyidikan dibidang perpajakan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dengan tujuan :

- a. Agar tindak pidana dibidang perpajakan yang terjadi dapat menjadi terang;
- b. Untuk menemukan tersangkanya;
- c. Untuk mengetahui besarnya jumlah pajak yang digelapkan.

Dari sini jelaslah bahwa penyidikan merupakan penentu untuk dilakukan proses penegakan hukum yang lebih lanjut terhadap suatu tindak pidana perpajakan. Selain itu, dengan telah dilakukannya penyidikan maka keragu-raguan akan suatu tindak pidana perpajakan menjadi hilang.

Proses penyidikan ini diawali dengan adanya dugaan telah tindak pidana perpajakan yang muncul pada tahap pemeriksaan perpajakan. Untuk memperjelas, menambah dan menyempurnakan suatu informasi, data, laporan atau pengaduan yang diterima mengenai adanya dugaan bahwa telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan, dilakukanlah pengamatan. Dan dengan lebih lengkapnya data atau informasi dari hasil pengamatan, kemudian dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Tujuan pemeriksaan bukti permulaan ini adalah untuk mendapatkan bukti permulaan tentang dugaan telah terjadinya tindak pidana

perpajakan. Apabila pemeriksaan bukti permulaan ini menghasilkan cukup bukti
IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
telah terjadi tindak pidana perpajakan maka dimulailah proses penyidikan.

Penyidikan tindak pidana perpajakan sebagai salah satu upaya dalam penegakan hukum pajak memiliki banyak kekhususan jika dibandingkan dengan penyidikan pada umumnya yang berpedoman pada KUHP. Hal-hal yang khusus tersebut antara lain menyangkut pihak yang berwenang melaksanakan penyidikan (penyidik), kewenangan penyidik, dan mengenai penghentian penyidikan itu sendiri. Adanya hal-hal khusus tersebut seringkali menimbulkan suatu masalah dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana perpajakan.

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses penegakan hukum di bidang perpajakan ?
2. Bagaimanakah proses penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan ?

1.2. Penjelasan Judul

Skripsi ini berjudul : "Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan Sebagai Salah Satu Upaya Penegakan Hukum Dibidang Perpajakan ". Penyidikan tindak pidana perpajakan adalah seperti yang dimaksud dalam pasal 1 butir 28 KUP, yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Sedangkan

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

penegakan hukum di bidang perpajakan yang dimaksud adalah upaya untuk menegakkan pelaksanaan peraturan perundangan perpajakan terhadap Wajib Pajak agar Undang-undang Pajak dilaksanakan secara benar dan tidak adanya pelanggaran terhadap Undang-undang tersebut, yang meliputi penagihan pajak, pemeriksaan pajak, dan penyidikan.

1.3. Alasan Pemilihan Judul

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perpajakan secara tegas dan konsisten sangat penting dilakukan guna mengamankan penerimaan negara, meminimalkan kerugian yang diderita negara, serta untuk menegakkan kewibawaan Undang-undang perpajakan itu sendiri. Ruang lingkup tindak pidana perpajakan yang luas serta sanksi-sanksi yang telah diatur dalam Undang-undang perpajakan hendaknya dapat mengarahkan aparat perpajakan untuk menjerat lebih banyak lagi pelaku tindak pidana perpajakan.

Dalam proses penegakan hukum pajak tersebut, yang perlu mendapat perhatian adalah mengenai penyidikan tindak pidana perpajakan. Hal ini disebabkan penyidikan tindak pidana perpajakan merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum pajak. Proses penyidikan secara optimal sangat diperlukan untuk mengupayakan suatu penegakan hukum pajak yang maksimal. Sedangkan tidak dapat dipungkiri bahwa penyidikan tindak pidana perpajakan yang merupakan penyidikan secara khusus ini mempunyai prinsip-prinsip yang berbeda dengan prinsip-prinsip dalam penyidikan pada umumnya. Prinsip-prinsip khusus ini membedakan penyidikan tindak pidana perpajakan dengan penyidikan pada

umumnya, sehingga juga menimbulkan pengaruh dalam penegakan hukum yang dilakukan di bidang perpajakan ini.

Skripsi ini ditulis dengan maksud untuk mengetahui hal-hal menyangkut penyidikan tindak pidana perpajakan yang merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum pajak. Hal-hal yang menyangkut penyidikan tindak pidana perpajakan ini utamanya menyangkut proses pelaksanaan penyidikan, prinsip-prinsip khusus dalam penyidikan tindak pidana perpajakan, serta penghentian penyidikan itu sendiri. Dengan diketahuinya hal-hal penting menyangkut penyidikan tindak pidana perpajakan ini, maka akan dapat diketahui pula perbedaan antara penyidikan tindak pidana perpajakan dengan penyidikan pada umumnya.

1.4. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi yang berjudul " Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan Sebagai Salah Satu Upaya Penegakan Hukum Dibidang Perpajakan " ini, secara akademis adalah untuk memenuhi syarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Selain itu secara praktis, skripsi ini bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam hal pemahaman masalah sebagaimana tertuang dalam judul skripsi ini. Dan semoga dari penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum dimasa datang.

1.5. Metode Penulisan

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

a. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pendekatan yuridis normatif adalah sebagai suatu usaha pendekatan masalah dengan sifat hukum yang normatif, baik dengan cara membaca, mempelajari dan menguraikan tentang norma-norma dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Sumber Bahan Hukum

Untuk mendukung penulisan skripsi ini, digunakan dua sumber bahan hukum yaitu:

1. Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perUndang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yang dalam hal ini mengenai tindak pidana perpajakan yang dapat menimbulkan utang pajak serta proses penegakan hukum dari tindak pidana perpajakan tersebut. Peraturan perUndang-undangan tersebut antara lain Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, yang untuk selanjutnya disebut KUP; Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa; Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

Kitab Undang-undang Hukum Pidana; Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak; dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 541/KMK.04/2000 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Tempat Pembayaran Pajak, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Serta Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak.

2. Bahan hukum sekunder

yaitu melalui studi kepustakaan yang relevan dengan pokok permasalahan yang diperoleh dari literatur-literatur, diktat, majalah, berita di internet, pendapat atau opini dari para pakar hukum serta dari catatan perkuliahan yang terkait dengan materi yang dibahas.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah terkumpul, kemudian ditelaah dan diklasifikasikan secara sistematis dan selanjutnya dilakukan pengolahan serta penilaian terhadap bahan hukum tersebut. Hasil pengolahan dan penilaian itu kemudian dipisahkan kedalam bab-bab dan sub bab-sub bab sesuai dengan pembahasan dari permasalahan yang diangkat

d. Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah terkumpul tersebut dianalisis dengan

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

menggunakan metode analisis kuantitatif, artinya bahan hukum yang diperoleh, dikaitkan dengan penerapan peraturan perUndang-undangan yang berlaku, dibahas, dianalisa, dan kemudian ditarik suatu kesimpulan yang akhirnya sesuai dengan rumusan masalah sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara sistematis.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematis

Skripsi ini, disusun secara sistematis yang terbagi dalam empat bab, dimana antara bab satu dengan yang lain saling berkaitan.

Bab I, yaitu pendahuluan, didalamnya diketengahkan secara garis besar apa yang akan dijelaskan dalam skripsi ini dengan harapan pembaca dapat memahami latar belakang dan rumusan permasalahan. Agar tidak menimbulkan penafsiran yang keliru maka diuraikan pula mengenai penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metodologi, dan pertanggungjawaban sistematis.

Bab II, disusun berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, dimana dalam Bab II diuraikan mengenai proses penegakan hukum pajak. Untuk menguraikan pokok permasalahan tersebut akan dimulai dengan menjelaskan masalah penagihan pajak. Selanjutnya akan dijelaskan masalah pemeriksaan pajak yang juga merupakan salah satu upaya dari penegakan hukum pajak. Bab ini akan diakhiri dengan membahas mengenai penyidikan tindak pidana perpajakan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, yang merupakan upaya terakhir dalam proses penegakan hukum pajak. Untuk

IR -- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
menjelaskan masalah ini akan dibahas mengenai penyidikan tindak pidana perpajakan yang selanjutnya akan dibahas pula mengenai tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak itu sendiri.

Bab III, akan diuraikan tentang penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan. Pembahasan dalam bab ini akan dimulai dengan menjelaskan prinsip yang ada dalam penyidikan tindak pidana perpajakan. Prinsip-prinsip inilah yang membedakan antara penyidikan tindak pidana perpajakan dengan penyidikan pada umumnya. Selanjutnya akan dibahas mengenai penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan. Pada bagian akhir Bab III ini akan dibahas analisa kasus mengenai pembayaran pajak berikut bunga dan denda nya yang dilakukan pada saat penyidikan tindak pidana perpajakan, yaitu kasus Joko S. Tjandra. Urutan tersebut di atas didasarkan pertimbangan bahwa jabatan atas masalah pertama, yang diuraikan dalam Bab II menjadi lanjutan dari Bab III dan Bab IV.

Bab IV, disusun berdasarkan uraian dalam Bab II dan Bab III. Penyelesaian atas masalah yang diketengahkan ditarik sebagai kesimpulan. Dan berpijak pada kesimpulan-kesimpulan tersebut, maka akan diberikan saran-saran atas penyelesaian permasalahan dalam skripsi ini.

BAB II

PENEGAKAN HUKUM PAJAK

Cipta Karya

(031) 5941926

PROSES PENEGAKAN HUKUM PAJAK

2.1. Penagihan Pajak

Salah satu upaya yang dapat ditempuh dalam penegakan hukum pajak adalah melalui penagihan pajak. Selama pajak dibayar pada waktunya oleh Wajib Pajak, tidak akan dilakukan tindakan penagihan oleh Kantor Inspeksi Pajak.¹⁰ Yang dimaksud pembayaran pajak pada waktunya adalah pembayaran yang dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo. Mengenai penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, berdasarkan pasal 9 ayat (1) KUP, hal tersebut menjadi kewenangan Menteri Keuangan untuk menentukannya. Begitu pula mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran pajak, berdasarkan pasal 10 ayat (2) KUP, hal tersebut akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Keuangan. Sebagai aturan pelaksana dari kedua pasal tersebut maka diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 541/ KMK. 04/ 2000 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, Tempat Pembayaran Pajak, Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, Dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pemberian Angsuran Atau Penundaan Pembayaran Pajak, yang merupakan perubahan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251/ KMK. 04/ 1995 Tentang Perubahan Dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK. 04/ 1994 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, Tempat Pembayaran Pajak, Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak.

¹⁰ Rocmat Soemitro, *op.cit.*, h. 45

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
harus disetor paling lambat tanggal 7 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.

11. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM) yang pemungutannya dilakukan oleh pemungut PPN selain Bendaharawan Pemerintah atau Instansi Pemerintah yang ditunjuk, harus disetor paling lambat tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Apabila tanggal jatuh tempo tersebut bertepatan dengan hari libur maka berdasarkan Pasal 2 Keputusan Menteri tersebut pembayaran dan penyetoran pajak tersebut dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Sedangkan mengenai pembayaran dan penyetoran pajak tersebut dilakukan di Kantor Pos atau bank badan usaha milik negara atau milik daerah, atau bank lain yang ditunjuk oleh Dirjen Anggaran, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Surat Setoran Pajak ini merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak ke kas negara. Apabila pembayaran atau penyetoran pajak ini dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran penyetoran pajak maka berdasarkan pasal 9 ayat (2a) KUP, kepada Wajib Pajak tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai tanggal pembayaran pajak. Atas keterlambatan pembayaran pajak ini Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk membayar utang pajaknya ditambah dengan sanksi administrasi yang dikenakan padanya.

Seperti telah dijelaskan di atas bahwa apabila Wajib Pajak membayar pajak pada waktunya seperti yang telah diatur dalam KUP dan aturan pelaksanaannya tersebut, tidak akan dilakukan tindakan penagihan. Tapi apabila

dilakukan tindakan penagihan.¹¹ Penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu penagihan pajak pasif dan panagihan pajak aktif.¹² Penagihan pajak pasif ini dilakukan melalui Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Berdasarkan Pasal 1 butir 19 KUP, STP adalah surat untuk melakukan penagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Penerbitan STP oleh Dirjen Pajak menurut Pasal 14 ayat (1) KUP dilakukan apabila :

- a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak/kurang dibayar;
- b. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung;
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;
- d. Pengusaha yang dikenalkan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusah Kena Pajak;
- e. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusah Kena Pajak tetapi membuat Faktur pajak;
- f. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusah Kena Pajak tidak membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak.

Sedangkan SKP yang dapat dijadikan dasar penagihan ini meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT). SKPKB ini diterbitkan untuk menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar. SKPKBT

¹¹ *Ibid.*

¹² Erly Suandy, *Hukum pajak*, salemba Empat, jakarta, 2002, h. 189.

merupakan koreksi terhadap SKPKB, yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. SKPKBT ini diterbitkan jika ada data baru (*novum*) dan dapat diterbitkan lebih dari satu kali. Apabila dalam jangka waktu 30 hari setelah penerbitan STP, SKPKB, SKPKBT, atau Surat Keputusan-Surat Keputusan tersebut utang pajak tersebut belum dilunasi oleh Wajib Pajak, maka tujuh hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif.¹³

Penagihan pajak secara aktif yang merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif dimulai dengan penerbitan Surat Teguran. Surat Teguran ini juga disebut dengan Surat Peringatan, yang diterbitkan apabila utang pajak dalam SKPKB atau STP sampai melewati 7 hari dari batas waktu jatuh tempo (satu bulan sejak tanggal diterbitkannya), belum dibayar atau kurang dibayar. Apabila utang pajak tidak juga dilunasi setelah 21 hari dari tanggal teguran, maka upaya selanjutnya adalah penagihan dengan Surat Paksa. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, selain karena hal di atas, Surat Paksa juga diterbitkan apabila :

- a. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus;
- b. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Dengan diterbitkannya Surat Paksa ini, maka Wajib Pajak harus melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu 2 x 24 jam sejak penerbitan Surat Paksa tersebut.

Jika jangka waktu 2 x 24 jam sejak penerbitan Surat Paksa tersebut Wajib Pajak tetap tidak melunasi utang pajaknya, maka akan dilakukan tindakan

¹³ *Ibid.*, h. 190.

penyitaan terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan. Tindakan penyitaan ini berdasarkan pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa didahului dengan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Barang milik Penanggung Pajak yang dapat disita adalah barang yang berada ditempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau tempat lain, termasuk yang penguasaannya berada ditangan pihak lain atau yang dibebani hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, berupa barang bergerak dan tidak bergerak.

Dalam waktu 14 hari setelah tindakan penyitaan dan utang pajak tetap belum dilunasi oleh Wajib Pajak, maka Pejabat Pajak berwenang melaksanakan tindakan pelelangan terhadap barang-barang Wajib Pajak yang telah disita melalui Kantor Lelang Negara. Selain itu, sebelum Surat Paksa diterbitkan, salah satu cara yang dapat ditempuh dalam penagihan pajak secara aktif adalah melalui Penagihan Seketika Dan Sekaligus. Hanya saja ini dilakukan untuk keadaan khusus antara lain :

- a. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung pajak memindahkan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya atau memekarkan usahanya atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. Terjadi penyitaan atas barang-barang Penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Sedangkan untuk Penanggung pajak yang memiliki utang pajak sekurang-kurangnya sebesar seratus juta rupiah, tetap tidak melunasi utang pajaknya setelah

lewat jangka waktu 14 hari setelah tanggal Surat Paksa diterbitkan, dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajaknya, dapat dilakukan penyanderaan kepadanya yang didahului dengan tindakan pencegahan. Petunjuk bahwa Wajib Pajak/Penanggung pajak diragukan itikad baiknya dalam hal pelunasan utang pajak antara lain adalah :

- a. Penanggung pajak tidak merespon himbauan untuk melunasi utang pajak;
- b. Penanggung pajak tidak bersedia menyerahkan hartanya untuk melunasi utang pajaknya;
- c. Penanggung pajak tidak menjelaskan/tidak bersedia melunasi utang pajak baik sekaligus maupun angsuran;
- d. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu;
- e. Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimilikinya atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- f. Penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya atau memekarkan usahanya atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya.

2.2. Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan Pasal 1 butir 24 KUP, yang dimaksud dengan pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perUndang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak pada dasarnya merupakan kegiatan dari pelaksanaan fungsi pengawasan yang diberikan Undang-undang

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
melalui Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 KUP¹⁴ Fungsi pengawasan ini diperlukan untuk mengimbangi prinsip dalam *self assessment system* yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk mengurus kewajiban perpajakannya sendiri.

Kewenangan aparat pajak (fiskus) untuk melakukan tindakan pemeriksaan pajak didasarkan pada Pasal 29 ayat (1) KUP yang menyatakan :

“Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perUndang-undangan perpajakan.” Wewenang Dirjen Pajak untuk melakukan pemeriksanaan pajak sebagaimana diatur dalam pasal tersebut di atas, didalam praktek telah dilimpahkan kepada aparat bawahannya sehingga tugas-tugas pemeriksaan dapat dilakukan secara optimal.¹⁵ Sedangkan dalam pelaksanaan tindakan pemeriksanaan pajak tersebut, apabila Wajib Pajak tidak memberikan kesempatan kepada aparat pajak (fiskus) untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu serta tidak memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan, maka berdasarkan Pasal 30 KUP, aparat pajak (fiskus) dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu. Tujuan tindakan penyegelan ini adalah upaya mengamankan atau mencegah hilangnya

¹⁴ Agus Hendra Simatupang, *Pemeriksaan Bukti Permulaan, Peranannya Dalam Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan*, *Jurnal Pajak Indonesia*, Vol. 1, No. 12, Juli 2002, h. 28

¹⁵ Bambang Waluyo, *Pemeriksaan Dan Peradilan Di Bidang Perpajakan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, h. 19

pembukuan, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pemeriksaan tersebut.¹⁶

Mengenai tata cara pemeriksaan pajak ini, Pasal 31 KUP menyebutkan bahwa tata cara pemeriksaan diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan. Sebagai aturan pelaksanaan dari pasal ini, kemudian diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak. Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan pajak ini merupakan perubahan dari aturan-aturan sebelumnya yaitu :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan, yang merupakan aturan pelaksana dari Pasal 31 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 625/KMK.04/1994 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan, yang merupakan aturan pelaksana dari Pasal 31 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, yaitu perubahan dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983. Keputusan ini sebenarnya merupakan penjelmaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tersebut.

Dari ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) KUP di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemeriksaan pajak adalah :

- a. Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan;
- b. Untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perUndang-undangan perpajakan.

Dalam penjelasan Pasal 29 ayat (1) tersebut, tidak disebutkan dalam hal apa pemeriksaan dengan tujuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 ayat (1) KUP tersebut dilaksanakan. Untuk itu dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 545/KMK.04/2000 dijelaskan

¹⁶ *Ibid.*

mengenai hal tersebut. Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Keputusan Menteri tersebut,
IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

pemeriksaan pajak untuk tujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan dalam hal :

- a. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
- b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi;
- c. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan;
- d. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak;
- e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada huruf c tidak dipenuhi.

Sedangkan berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Keputusan Menteri tersebut, pemeriksaan pajak untuk tujuan lain dapat dilakukan dalam rangka :

- a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
- b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak;
- d. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
- e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
- f. Pencocokan data dan atau alat keterangan;
- g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
- h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
- i. Pelaksanaan ketentuan peraturan perUndang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain huruf a sampai dengan h.

Pada saat dilaksanakan pemeriksaan pajak, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.¹⁷ Selain itu, petugas pemeriksa juga diwajibkan untuk menjelaskan maksud dan tujuan dilakukannya pemeriksaan pajak kepada

¹⁷ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, P.T.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, h.28

itu sendiri memiliki kewajiban untuk :

1. Memperlihatkan dan meminjamkan pembukuan atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, atau dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan Wajib Pajak;
2. Memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
3. Memberi keterangan yang diperlukan.¹⁸

Berdasarkan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000, ruang lingkup pemeriksaan pajak terdiri dari pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Pemeriksaan lapangan meliputi suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau untuk tahun-tahun lain yang dilakukan ditempat Wajib Pajak. Pemeriksaan lapangan ini dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan lengkap (dilakukan dengan menerapkan tehnik-tehnik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya) dan pemeriksaan sederhana (dilakukan dengan menerapkan tehnik-tehnik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana). Sedangkan pemeriksaan kantor meliputi suatu jenis pajak tertentu baik tahun berjalan dan atau tahun-tahun yang sebelumnya yang dilakukan di Kantor Dirjen Pajak. Pemeriksaan kantor ini hanya dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan sederhana.

Dalam Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000, telah dijelaskan bahwa pemeriksaan pajak untuk tujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan dalam hal diantaranya jika ada indikasi bahwa kewajiban perpajakan tidak dipenuhi oleh

¹⁸ *Ibid.*

Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya tersebut, berarti Wajib Pajak yang bersangkutan dikatakan telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan karena telah melanggar Pasal 38 dan 39 KUP.

Dan apabila dalam pemeriksaan pajak tersebut ditemukan bukti permulaan berupa data yang mengarahkan adanya dugaan telah dilakukannya tindak pidana perpajakan oleh Wajib Pajak, maka berdasarkan Pasal 16 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 45/KMK.04/2000, pemeriksaan pajak ini dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti permulaan. Hal ini dimaksudkan agar data mengenai dugaan adanya tindak pidana perpajakan tersebut menjadi jelas.

Namun sebelum dilakukan pemeriksaan bukti permulaan sebagai tindak lanjut adanya dugaan telah terjadi tindak pidana perpajakan dalam pemeriksaan pajak, terlebih dahulu akan dilakukan tindakan pengamatan. Tujuan dari tindakan pengamatan ini adalah untuk memperjelas, menambah dan menyempurnakan data yang diperoleh dari pemeriksaan pajak, yang mengarah adanya dugaan bahwa Wajib Pajak telah melakukan tindak pidana perpajakan. Hasil dari dilakukannya tindakan pengamatan ini akan dijadikan dasar untuk kemudian dilakukannya pemeriksaan bukti permulaan. Sasaran dari tindakan pengamatan ini adalah :

- a. Wajib Pajak yang berdasarkan pemeriksaan pajak diduga telah melakukan tindak pidana perpajakan;
- b. Tempat-tempat tertentu, seperti kantor, tempat tinggal, pabrik, gudang dan tempat lainnya yang diduga dapat memberikan tambahan informasi atau data yang diperlukan;
- c. Barang bergerak dan tidak bergerak yang dikuasai oleh Wajib Pajak.¹⁹

¹⁹ Agus Hendra Simatupang, *loc.cit.*

yang telah diperoleh dengan kenyataan, pembahasan, penilaian dan pengembangan lebih lanjut atas data mengenai adanya dugaan telah terjadinya tindak pidana perpajakan tersebut. Namun sebelum itu, petugas pengamat terlebih dahulu harus mempelajari dengan seksama data yang telah diterima tersebut. Sedangkan dalam melaksanakan kegiatan pengamatan ini, petugas dapat meminta keterangan dari pihak ketiga untuk menambah dan melengkapi data yang telah ada. Jika dari serangkaian kegiatan dalam melaksanakan tindakan pengamatan tersebut petugas pengamat telah mendapatkan kelengkapan data dan informasi, maka tindakan pengamatan ini kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bukti permulaan.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 Tentang Pemeriksaan Pajak dalam pasal 1 butir 8 mendefinisikan pemeriksaan bukti permulaan sebagai pemeriksaan pajak untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Sedangkan dalam hal ini, berdasarkan Pasal 1 butir 7 Keputusan Menteri ini, yang dimaksud dengan bukti permulaan adanya tindak pidana perpajakan adalah keadaan dan atau bukti-bukti, baik berupa keterangan, tulisan, perbuatan atau benda-benda yang dapat memberikan petunjuk bahwa suatu tindak pidana sedang atau telah terjadi yang dilakukan oleh Wajib Pajak, yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara.

adalah mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dikelompokkan sebagai bukti permulaan. Perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam hal ini adalah perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 38 dan 39 KUP. Yaitu tidak mendaftarkan diri sehingga tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), menyampaikan SPT yang isinya tidak benar, membuat pembukuan palsu, menolak memperlihatkan/meminjamkan pembukuan, tidak memberi kesempatan untuk dilakukannya pemeriksaan pajak.

Bukti-bukti permulaan, baik yang berupa tulisan, perbuatan, keterangan, maupun benda-benda yang dapat memberikan petunjuk, sangat penting untuk dapat memperkuat dugaan telah terjadinya tindak pidana perpajakan. Untuk itulah, pemeriksaan bukti permulaan sangat penting untuk dilakukan. Tujuan dari dilakukannya pemeriksaan bukti permulaan ini selain untuk mencari dan menemukan bukti permulaan tindak pidana perpajakan adalah untuk mencari atau mengetahui :

- a. Pasal-pasal pidana yang dilanggar;
- b. Identitas tersangka;
- c. Kerugian negara yang ditimbulkan.²⁰

Dari penjabaran di atas, telah jelas bahwa dengan dilakukannya pemeriksaan bukti permulaan ini, tidak hanya besarnya kerugian negara (dengan adanya pajak yang kurang atau tidak dibayar) yang dapat diketahui, tapi juga dugaan telah terjadinya tindak pidana perpajakan menjadi sangat kuat.

²⁰ Agus Hendra Simatupang, *op.cit.*, h.26

ditemukan bukti-bukti permulaan tindak pidana perpajakan yang cukup kuat, maka proses ini harus dilanjutkan ke tahap penyidikan tindak pidana perpajakan. Hal ini disebabkan, dengan telah didapatkannya bukti permulaan yang cukup, berarti semakin memperkuat dugaan mengenai telah dilakukannya tindak pidana perpajakan oleh Wajib Pajak, yang muncul pada saat pemeriksaan pajak. Selain dugaan telah terjadinya tindak pidana perpajakan semakin kuat, dugaan telah timbulnya kerugian negara sebagai akibat adanya pajak-pajak yang digelapkanpun semakin kuat pula. Dengan begitu, sudah tidak tepat lagi jika proses ini ditindak lanjuti dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Ini dikarenakan, berdasarkan KUP, Surat Ketetapan Pajak (SKP) hanya menegaskan mengenai jumlah pajak yang terutang beserta denda administrasi yang harus dibayar Wajib Pajak, dan bukan mengatur perihal tindakan melawan hukum yang telah dilakukan Wajib Pajak serta sanksinya. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak ini hanya akan mengarahkan Wajib Pajak untuk membayar utang pajaknya, sedangkan tindakan melawan hukum yang telah dilakukannya tidak diproses lebih lanjut. Untuk itulah, dalam hal ini penyidikan tindak pidana perpajakan sebagai tindak lanjut telah ditemukannya bukti permulaan yang cukup, harus dilakukan.

Disamping itu, setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup kuat tersebut maka harus dilakukan pengamanan dari pembukuan, catatan, dokumen dan benda lainnya yang diduga digunakan sebagai alat melakukan tindak pidana.

barang bukti itu tidak digelapkan atau dimusnahkan.²¹ Kemudian dari laporan pemeriksaan bukti permulaan yang menyatakan telah ditemukannya bukti permulaan yang cukup mengenai adanya dugaan telah terjadinya tindak pidana perpajakan yang menimbulkan kerugian pada negara, barulah Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan surat perintah penyidikan, untuk selanjutnya segera dilakukan tindakan penyidikan.

2.3. Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan Menurut KUP

2.3.1. Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan

Berdasarkan Pasal 1 butir 28 KUP, yang dimaksud penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Dalam pelaksanaan penyidikan dibidang perpajakan, berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUP yang diberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Wewenang kepada PPNS tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak ini diberikan sebagai pelaksanaan dari Pasal 6 ayat (1) KUHP, yang mengatur bahwa Penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Republik Indonesia;
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-undang.

²¹ Rochmat Soemitro, *op.cit.*, h. 51.

penyidikan yang ada dalam KUHAP. Dalam melaksanakan tugas penyidikan, IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
berdasarkan Pasal 7 ayat (2) KUHAP, Penyidik Pejabat Pajak berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik pejabat POLRI. Penyidik polisi untuk kepentingan penyidikan memberi petunjuk kepada Penyidik Pejabat Pajak dan bila perlu, memberi bantuan penyidikan.²² Berdasarkan Pasal 44 ayat (3) KUP, Penyidik Pejabat Pajak memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat POLRI.

2.3.2. Tindak Pidana Perpajakan Yang Dilakukan Wajib Pajak

Dalam proses pemeriksaan pajak, munculnya dugaan bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana perpajakan disebabkan adanya kewajiban perpajakan yang tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Dalam beberapa pasal KUP, telah diatur mengenai kewajiban-kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak, yaitu :

1. Pasal 2 ayat (1) KUP, mengenai kewajiban mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
2. Pasal 3 ayat (2) KUP, mengenai kewajiban mengambil sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) ditempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
3. Pasal 4 ayat (1) KUP, mengenai kewajiban mengisi dan menyampaikan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani Surat Pemberitahuan (SPT);
4. Pasal 12 ayat (1) KUP, mengenai kewajiban membayar pajak yang terutang;
5. Pasal 28 ayat (1) KUP, mengenai kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

²² *Ibid.*, h.57.

IR, PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Perbuatan Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan tersebut, dan secara sengaja maupun tidak, merupakan suatu tindak pidana perpajakan karena telah melanggar ketentuan Pasal 38 dan 39 KUP. Dalam ketentuan pidana dari KUP yaitu pada Pasal 38 dan Pasal 39 diatur mengenai tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Sedangkan secara lengkap bunyi kedua pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 38 : “Setiap orang yang karena kealpaannya :

- a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
- b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang atau kurang dibayar.”

Pasal 39 :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja :
 - a. tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ; atau
 - b. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
 - c. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau
 - d. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
 - e. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau
 - f. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau
 - g. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang atau kurang bayar.

- IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
- (2) Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilipatkan 2 (dua) apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.
 - (3) Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohon dan/atau kompensasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Dalam ketentuan-ketentuan pidana KUP juga diatur mengenai pemberatan pidana. Ini diatur dalam Pasal 39 ayat (2) KUP yang isinya menyebutkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana perpajakan sebelum lewat waktu 1 (satu) tahun maka ancaman pidananya dilipatkan 2 (dua). Berdasarkan pasal ini, adanya pemberatan pidana terhadap pelaku tindak pidana perpajakan adalah jika terjadi pengulangan atau *recidive*. Mengenai syarat-syarat pengulangan atau *recidive* ini, dalam KUP hanya diatur mengenai tenggang waktu dilakukannya perbuatan berikutnya, yaitu satu tahun terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Ini merupakan *lex specialis* dari KUHP yang mana menentukan tenggang waktu dilakukannya perbuatan berikutnya adalah :

- a. dua tahun sejak adanya putusan hakim yang tetap untuk delik Pasal 137, 144, 205, 216, 303 bis, 321 KUHP;
- b. lima tahun sejak adanya putusan hakim yang tetap untuk delik Pasal 155, 157, 161, 163, 393 KUHP.

Sedangkan mengenai syarat-syarat pengulangan atau *recidive* yang lain, dipakai syarat-syarat yang diatur oleh KUHP yaitu :

1. kejahatan yang dilakukan harus sejenis;
2. antara kejahatan yang dahulu dengan yang diulangi harus sudah ada putusan pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selain itu dalam Pasal 39 KUP diatur pula mengenai percobaan untuk melakukan tindak pidana perpajakan, yaitu tepatnya dalam ayat (2). Percobaan yang diatur dalam pasal ini adalah mengenai percobaan untuk melakukan penyalahgunaan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau NPPKP, menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi pajak atau melakukan kompensasi pajak. Dalam KUP inipun tidak diatur mengenai syarat-syarat percobaan, sehingga yang diberlakukan adalah ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP yaitu :

- a. adanya niat dari pelaku;
- b. ada permulaan pelaksanaan;
- c. tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendak sendiri.

Sedangkan mengenai daluarsa tindak pidana perpajakan dalam KUP diatur dalam Pasal 40, yang menyatakan bahwa :

“Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.”

Jangka waktu sepuluh tahun tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan daluarsa penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan yang dijadikan dasar penghitungan jumlah pajak yang terutang.²³ Ketentuan ini juga merupakan *lex specialis* dari ketentuan Pasal 78, 79, 84, dan 85 KUHP yang mengatur mengenai daluarsa.

²³ Penjelasan Pasal 40 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

terhadap penuntutan pidana (Pasal 78 dan Pasal 79 KUHP) dan daluarsa terhadap
kewenangan menjalankan pidana (Pasal 84 dan Pasal 85 KUHP). Adapun pasal-
pasal tersebut berbunyi :

Pasal 78 :

- (1) Kewenangan menuntut pidana hapus karena lewat waktu :
 1. mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
 2. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
 3. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun sesudah dua belas tahun;
 4. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sesudah delapan belas tahun.
- (2) Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum 18 tahun, masing-masing tenggang waktu di atas dikurangi menjadi sepertiga

Pasal 79 :

Tenggang waktu mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal berikut :

1. mengenai pemalsuan atau pengrusakan mata uang, tenggang dimulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan;
2. mengenai kejahatan dalam pasal-pasal 328, 329, 330, dan 333, tenggang dimulai berlaku pada hari sesudah orang yang langsung terkena oleh kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia;
3. mengenai pelanggaran dalam Pasal 556 sampai dengan Pasal 558a, tenggang dimulai berlaku pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu, menurut aturan-aturan umum yang menentukan bahwa register-register catatan sipil harus dipindah ke kantor panitera suatu pengadilan, dipindah ke kantor tersebut.

Pasal 84 :

- (1) Kewenangan menjalankan pidana hapus karena lewat waktu;
- (2) Tenggang lewat waktu mengenai semua pelanggaran lamanya dua tahun, mengenai kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan lamanya lima tahun, dan mengenai kejahatan-kejahatan yang lain lamanya sama dengan tenggang lewat waktu bagi penuntutan pidana, ditambah sepertiga;

- IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
- (3) Bagaimanapun juga, tenggang lewat waktu tidak boleh kurang dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 - (4) Wewenang menjalankan pidana mati tidak lewat waktu.

Pasal 85 :

- (1) Tenggang lewat waktu mulai berlaku pada esok harinya setelah putusan hakim dapat dijalankan;
- (2) Jika seorang terpidana melarikan diri selama menjalani pidana, maka pada esok harinya setelah melarikan diri itu mulai berlaku tenggang lewat waktu baru. Jika suatu pelepasan bersyarat dicabut maka pada esok harinya setelah pencabutan, mulai berlaku tenggang lewat waktu baru.
- (3) Tenggang lewat waktu terdakwa selama perjalanan pidana ditunda menurut perintah dalam suatu peraturan umum, dan juga selama terpidana dirampas kemerdekaannya meskipun perampasan kemerdekaan itu berhubungan dengan pemidanaan lain.

Disamping mengatur mengenai tindakan melawan hukum yang dilakukan Wajib Pajak, KUP dalam Pasal 38 dan Pasal 39 juga mengatur mengenai penjatuhan sanksi pidana atas pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang Perpajakan tersebut. Mengenai jenis dari sanksi pidana yang dijatuhkan, KUP hanya mencantumkan pidana pokok saja dan tidak ada pengaturan mengenai penjatuhan pidana tambahan. Hal ini tampak dalam rumusan Pasal 38 dan Pasal 39 KUP utamanya mengenai jenis sanksi yang dijatuhkan. Dalam Pasal 38 KUP sanksi pidana yang dijatuhkan atas pelanggaran Undang-undang Perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak adalah berupa pidana kurungan dan/atau denda. Sistem penjatuhan pidana dalam pasal ini adalah secara kumulatif alternatif sehingga memungkinkan hakim untuk memilih apakah sanksi pidana tersebut dijatuhkan sendiri-sendiri (pidana kurungan saja atau denda saja) ataukah dijatuhkan secara bersama-sama (pidana kurungan dan denda sekaligus).

pidana penjara dan denda. Sistem penjatuhan pidana dalam Pasal 39 ini adalah secara kumulatif sehingga harus dijatuhkan secara bersama-sama. Adanya pencantuman sanksi pidana dalam KUP dimaksudkan untuk memberi peringatan pada Wajib Pajak agar melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan jujur, sukarela dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perpajakan yang berlaku. Dampak psikologis dari pencatuman sanksi pidana ini diharapkan akan memperkecil pelanggaran peraturan perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sehingga kerugian negara yang ditimbulkan sebagai akibat dilakukannya tindak pidana perpajakan ini dapat diminimalkan pula.

Berdasarkan rumusan lengkap Pasal 38 dan Pasal 39 KUP dapat disimpulkan mengenai unsur-unsur dari suatu tindak pidana perpajakan. Unsur-unsur tindak pidana perpajakan ini berfungsi untuk menentukan suatu bentuk perbuatan termasuk dalam tindak pidana perpajakan dan dijatuhi sanksi pidana berdasarkan ketentuan Undang-undang Perpajakan. Unsur-unsur tindak pidana perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak dalam Pasal 38 dan Pasal 39 KUP meliputi unsur perbuatan, unsur kesalahan, dan unsur akibat.

Unsur perbuatan meliputi perbuatan-perbuatan Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Perbuatan-perbuatan Wajib Pajak tersebut dilakukan secara aktif dan secara pasif.²⁴ Perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara aktif berupa :

- a. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar;

²⁴ Bambang Waluyo, *op. cit.*, h. 36

- IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
- b. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar;
 - c. menolak untuk dilakukan pemeriksaan pajak;
 - d. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP.

Sedangkan perbuatan yang dilakukan secara pasif berupa :

- a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT);
- b. tidak mendaftarkan diri;
- c. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan;
- d. tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lainnya.

Perbuatan-perbuatan Wajib Pajak seperti diuraikan di atas selain merupakan unsur perbuatan dalam tindak pidana perpajakan juga merupakan kelompok perbuatan yang dapat dipakai sebagai bukti penentuan adanya tindak pidana perpajakan.²⁵

Dalam ketentuan pidana KUP tahun 1994 dan tahun 2000 yang merupakan perubahan pertama dan kedua dari KUP tahun 1983, telah meniadakan kualifikasi tindak pidana perpajakan yang ada dalam Pasal 42 ayat (1) KUP tahun 1983. kualifikasi tindak pidana tersebut adalah adanya penggolongan perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 KUP. Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) KUP tahun 1983 tersebut, perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 38 tersebut, termasuk dalam pelanggaran. Sedangkan perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 39 termasuk dalam kejahatan.

Adanya kualifikasi tindak pidana tersebut mengacu pada rumusan "...karena kealpaannya..." yang ada dalam Pasal 38 dan perumusan "...dengan sengaja..." yang ada dalam Pasal 39. Dengan dihapusnya Pasal 42 KUP tahun

²⁵ Rochmat Soemitro, *op. cit.*, h. 51

1983, maka kualifikasi terhadap tindak pidana perpajakan sudah tidak berlaku lagi. Menurut Barda Nawawi Arief, dalam makalahnya yang berjudul “Kebijakan Sistem Pemidanaan Dalam Bidang Perbankan” :

Seyogyanya setiap Undang-undang diluar KUHP menyebut secara tegas kualifikasi deliknya. Penyebutan kualifikasi delik (sebagai kejahatan atau pelanggaran) bukan sekedar memberi nama tetapi merupakan penetapan kualifikasi yuridis yang mempunyai akibat atau konsekuensi yuridis materiil (yaitu terikat pada aturan umum KUHP) maupun konsekuensi yuridis formal (dalam KUHP).

Fungsi dari ditetapkannya kualifikasi yuridis ini adalah untuk menjembatani berlakunya aturan umum KUHP terhadap hal-hal yang diatur dalam Undang-undang di luar KUHP.²⁶

Sedangkan unsur kesalahan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang KUP tersebut adalah berupa kesengajaan dan kealpaan. Dalam hal kesengajaan Wajib Pajak tersebut melakukan perbuatan yang melanggar Undang-undang Perpajakan padahal Wajib Pajak tersebut tahu bahwa sebenarnya perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang dan sebenarnya pula dapat dihindari untuk tidak melakukannya. Dalam keadaan seperti itu Wajib Pajak tersebut dikatakan memiliki kesalahan. Sedangkan dalam hal kealpaan, Wajib Pajak memang tidak sengaja melakukan perbuatan yang melanggar Undang-undang Perpajakan tetapi karena alpa atau lalai terhadap kewajiban-kewajiban yang seharusnya dipenuhinya.²⁷ Dalam keadaan seperti ini, Wajib Pajak tersebut juga telah dikatakan memiliki kesalahan.

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Sistem Pemidanaan Dalam Bidang Perbankan, Makalah Pada Colloquium Penyusunan Naskah Akademik Dan RUU Perbankan*, Semarang, 2002, h. 5.

²⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000, h. 157.

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Namun pada dasarnya seseorang (dalam hal ini Wajib Pajak) dikatakan telah memiliki kesalahan sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana tidak hanya karena telah memenuhi kedua hal di atas. Dalam hukum pidana, seseorang tersebut baru dapat dikatakan memiliki kesalahan jika telah dipenuhi unsur-unsur yaitu :

1. melakukan perbuatan pidana;
2. mampu bertanggung jawab;
3. mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
4. tidak ada alasan pemaaf.²⁸

Apabila ketentuan tersebut diterapkan dalam tindak pidana perpajakan maka Wajib Pajak baru dapat dikatakan memiliki kesalahan jika pertama-tama Wajib Pajak tersebut telah melakukan perbuatan yang melanggar Undang-undang perpajakan. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, perbuatan dilakukan dengan cara tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Kemudian Wajib Pajak tersebut pada saat melakukan perbuatannya, sebenarnya dapat untuk membedakan antara perbuatan melanggar hukum atau tidak dan sebenarnya dapat menentukan kehendaknya untuk melakukan perbuatan yang mana (yang melanggar hukum atau yang tidak). Dalam hal ini dikatakan Wajib Pajak tersebut mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya

Atas kemampuan bertanggung jawab tersebut Wajib Pajak yang telah mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya (tidak memenuhi kewajiban perpajakan) dilarang oleh Undang-undang tetapi ternyata tetap dilakukan. Sehingga dikatakan Wajib Pajak tersebut telah dengan sengaja melakukan

²⁸ *Ibid*, h. 164

perbuatannya. Atau meskipun Wajib Pajak yang bersangkutan tidak dengan sengaja melakukan pelanggaran Undang-undang Perpajakan tetapi telah alpa atau lalai untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sedangkan yang terakhir, tidak ada alasan pemaaf atas perbuatan pelanggaran yang dilakukan Wajib Pajak tersebut. Yang dimaksud dengan alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan seseorang. Perbuatan yang dilakukannya tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana tetapi tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.²⁹

Yang termasuk dalam alasan pemaaf adalah adanya cacat dalam jiwa seseorang dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit (Pasal 44 ayat (1) KUHP), adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 ayat (2) KUHP), dan pelaksanaan perintah jabatan yang tanpa wewenang (Pasal 51 ayat (2) KUHP). Apabila dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak disertai dengan hal-hal di atas (alasan pemaaf), maka Wajib Pajak harus tetap mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Mengenai unsur akibat, ditekankan pada akibat yang ditimbulkan dari perbuatan-perbuatan Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya tersebut. Dari perbuatan Wajib Pajak yang melanggar ketentuan Undang-undang Perpajakan dengan cara tidak memenuhi kewajiban perpajakannya ini menimbulkan kerugian pada negara. Hal ini disebabkan dengan tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak, maka memunculkan pajak-pajak yang kurang bayar atau bahkan tidak dibayarkan. Jumlah pajak yang

²⁹ *Ibid.* h. 137.

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

kurang bayar dan tidak dibayarkan ini seharusnya masuk ke kas negara untuk digunakan membiayai pengeluaran-pengeluaran. Jumlah pajak yang kurang bayar bahkan tidak dibayarkan ini menimbulkan adanya kewajiban pemenuhan pembayaran.

BAB III

PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN

Cipta Karya

(031) 5941920

PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN

3.1. Prinsip Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan

Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya, penyidikan dilakukan sebagai proses kelanjutan dari pemeriksaan bukti permulaan yang telah berhasil menemukan bukti-bukti permulaan yang cukup mengenai adanya dugaan telah terjadinya tindak pidana perpajakan. Dugaan bahwa telah terjadi tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak ini muncul pada saat pemeriksaan pajak. Munculnya dugaan tersebut disebabkan ditemukan atau didapatkannya data, informasi maupun keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan pajak. Data, informasi ataupun keterangan tersebut menunjukkan bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya, sehingga memunculkan dugaan bahwa Wajib Pajak tersebut telah melakukan tindak pidana perpajakan.

Untuk menambah, memperjelas dan menyempurnakan data, informasi ataupun keterangan tersebut, kemudian dilakukan tindakan pengamatan. Dengan lebih lengkapnya data informasi ataupun keterangan dari hasil pengamatan, maka dilakukanlah pemeriksaan bukti permulaan. Pemeriksaan bukti permulaan ini merupakan pemeriksaan pajak untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana perpajakan. Bukti permulaan ini sangat penting untuk memperkuat dugaan mengenai telah dilakukannya tindak pidana perpajakan tersebut. Apabila dari pemeriksaan bukti permulaan ini berhasil

ditemukan bukti permulaan tindak pidana perpajakan yang cukup, maka barulah proses tersebut dilanjutkan ketahap penyidikan.

Dari rumusan yang ada dalam Pasal 1 butir 28 KUP, tampak bahwa tujuan dari dilakukannya penyidikan tindak pidana perpajakan adalah untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti sehingga tindak pidana perpajakan menjadi terang dan tersangkanya dapat ditemukan. Disamping itu, penyidikan yang dilakukan dalam bidang perpajakan (terhadap tindak pidana perpajakan) juga diarahkan untuk mengetahui besarnya pajak yang digelapkan oleh Wajib Pajak pelaku tindak pidana perpajakan. Hal ini dimaksudkan agar kerugian negara dengan adanya tindak pidana perpajakan tersebut dapat dihitung sehingga pajak yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak pelaku dapat dihitung pula.

Munculnya tujuan yang ketiga ini selain dari tujuan yang penyidikan yang ada dalam pasal 1 butir 28 KUP tersebut adalah memastikan bahwa kerugian negara yang timbul dari dilakukannya tindak pidana perpajakan ini dapat kembali. Apabila kerugian negara telah dapat dihitung/diketahui, maka Wajib Pajak pelaku tindak pidana perpajakan berkewajiban untuk mengembalikannya melalui pembayaran dari pajak-pajak tersebut. Ini disebabkan, pembayaran dari pajak-pajak tersebut merupakan kewajiban yang diberikan oleh Undang-undang melalui Pasal 12 KUP, dan harus dipenuhi oleh setiap Wajib Pajak termasuk yang melakukan tindak pidana perpajakan.

Pembayaran atas pajak-pajak yang digelapkan Wajib Pajak pelaku tindak pidana perpajakan sangat penting untuk memenuhi penerimaan negara dari sektor pajak. Hal ini disebabkan adanya kenyataan bahwa pajak merupakan sumber

penerimaan negara yang utama disamping dari sumber-sumber dari minyak bumi dan gas alam.³⁰ Untuk itu pemasukan negara dari sektor pajak menjadi prioritas utama dan negara berusaha untuk lebih mengoptimalkannya. Kenyataan ini mempengaruhi arah penyidikan terhadap tindak pidana perpajakan, sehingga proses penyidikan ini lebih diarahkan untuk memenuhi orientasi penerimaan tersebut.

Selain itu tidak dapat optimalnya proses penyidikan tindak pidana perpajakan ini juga dapat disebabkan keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik pajak dalam melaksanakan penyidikan. Dari ketentuan yang dimiliki oleh penyidik pajak yang ada dalam pasal 44 ayat (2) KUP tampak bahwa kewenangan penyidik pajak lebih terbatas dibandingkan dengan kewenangan yang dimiliki penyidik POLRI yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHP. Penyidik pejabat pajak tidak berwenang untuk melakukan penangkapan, penahanan dan mengambil sidik jari dari orang yang dicurigai atau disangka melakukan tindak pidana perpajakan. Akibatnya jika penyidik pejabat pajak akan melakukan hal demikian, tetapi orang yang bersangkutan menolak maka penyidik pejabat pajak tidak berwenang melakukan paksaan terhadap Wajib Pajak.³¹ Untuk melakukan hal tersebut, maka Penyidik Pejabat Pajak harus meminta bantuan pada Penyidik POLRI.

Adanya keterbatasan wewenang yang dimiliki Penyidik Pejabat Pajak, utamanya pada masalah penangkapan dan penahanan, seringkali justru

³⁰ Rochmat Soemitro, *op.cit.*, h.28

³¹ *Ibid.*, h.55.

menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan penyidikan. Hal ini disebabkan, untuk kepentingan penyidikan, penahanan dan penangkapan ini sangat diperlukan untuk mencegah kemungkinan tersangka melarikan diri, merusak barang bukti atau melakukan lagi tindak pidana. Disamping itu ancaman hukuman pidana yang dijatuhkan menurut Pasal 39 KUP, setinggi-tingginya 6 tahun. Menurut Pasal 21 ayat (4) butir a KUHP, penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan ataupun pemberian bantuan dalam tindak pidana, dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Dengan tidak diaturnya wewenang melakukan penahanan dan penangkapan ini, maka akan menjadi hambatan dalam pelaksanaan penyidikan.

Prinsip-prinsip yang ada dalam penyidikan tindak pidana perpajakan pada dasarnya memang merupakan kekhususan dari penyidikan pada umumnya (yang diatur dalam KUHP). Prinsip tersebut utamanya mengenai adanya orientasi penerimaan, yang merupakan ciri khas dari bidang perpajakan.

3.2. Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan Menurut Pasal 44 B KUP

Untuk memenuhi orientasi penerimaan negara dalam bidang perpajakan, pembayaran pajak merupakan hal yang sangat penting. Hal ini disebabkan, pembayaran pajak merupakan alat untuk memberi pemasukan pada kas negara. Pembayaran pajak yang dilakukan Wajib Pajak pada saat proses penyidikan tindak pidana perpajakan sedang berlangsung, berakibat pada kelanjutan dari

proses penyidikan tersebut. Munculnya akibat atau pengaruh dari pembayaran pajak yang murni merupakan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, terhadap kelanjutan penyidikan tindak pidana perpajakan disebabkan adanya pertimbangan-pertimbangan khusus yang menjadi ciri khas dari bidang perpajakan.

Apabila Wajib Pajak pelaku tindak pidana perpajakan membayar atau melunasi pajaknya pada saat proses penyidikan tindak pidana masih berlangsung, maka berdasarkan KUP, pembayaran tersebut dapat menghentikan penyidikan tindak pidana. Hal ini terlihat dalam Pasal 44 B KUP yang menyatakan :

- (1) Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
- (2) Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi pajak yang tidak atau kurang bayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan, ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sejumlah empat kali jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

Dari rumusan Pasal 44 B KUP diatas tampak bahwa proses penyidikan yang merupakan bagian dalam penanganan tindak pidana perpajakan dapat dihentikan oleh Jaksa Agung atas permintaan Menteri Keuangan dengan syarat :

- a. Wajib Pajak melunasi pajak yang tidak atau kurang bayar atau tidak seharusnya dikembalikan;
- b. Wajib Pajak membayar sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau tidak seharusnya dikembalikan.³²

Dalam penghentian penyidikan yang ada dalam Pasal 44 B KUP tersebut tampak bahwa didalamnya ada pertimbangan-pertimbangan khusus yang

³² *Ibid.*, h.252.

mendasari hal tersebut. Bila kita cermati secara teliti rumusan Pasal 44 B KUP, maka akan ditemukan adanya dua buah pertimbangan. Pertimbangan pertama adalah mengenai adanya orientasi pada penerimaan negara, dan pertimbangan kedua adalah mengenai adanya kewenangan dari Jaksa Agung untuk menghentikan penyidikan tindak pidana perpajakan.

Mengenai adanya orientasi pada penerimaan negara, seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa pemasukan negara dari sektor pajak sangat penting, mengingat pajak sebagai sumber penerimaan negara yang utama. Kenyataan ini yang kemudian memunculkan orientasi penerimaan dalam bidang perpajakan termasuk dalam penegakan hukumnya. Orientasi penerimaan ini beranggapan bahwa pembayaran pajak sangat penting untuk dapat mewujudkan keinginan negara dalam mengoptimalkan pemasukan dari sektor pajak. Apabila pembayaran pajak tersebut telah dilakukan maka kepentingan negara dalam hal terpenuhinya pemasukan dari sektor pajak telah tercapai.

Orientasi penerimaan ini merupakan ciri khas dari bidang perpajakan, sehingga pembayaran pajak yang merupakan ujung tombak bertambahnya pemasukan negara menjadi sangat penting. Dalam hal penegakan hukum dibidang perpajakan, maka dengan adanya pembayaran pajak ini, penegakan hukum telah tercapai.³³ Pertimbangan inilah salah satunya yang mendasari adanya pengaturan dalam Pasal 44 B KUP tersebut, yaitu penyidikan tindak

³³ Agus Hendra Simatupang, *Merubah Paradigma Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan (Revenue Oriented VS Law Enforcement Oriented)*, Jurnal Perpajakan Indonesia, Vol. 1, No. 1, Juni 2002, h.19.

pidana perpajakan dapat dihentikan apabila pembayaran atau pelunasan pajak yang digelapkan telah dilakukan Wajib Pajak.

Sedangkan mengenai pertimbangan kedua, yaitu adanya kewenangan Jaksa Agung untuk menghentikan penyidikan tindak pidana perpajakan, sangat terkait dengan adanya Asas Oportunitas yang ada dalam hukum acara pidana. Menurut PAF Lumintang, seperti yang dikutip oleh Agus Hendra Simatupang, Asas Oportunitas (*opportuneitsbeginssel*) adalah kewenangan yang diberikan undang-undang kepada jaksa untuk mengesampingkan perkara, dalam arti tidak mengajukan suatu perkara untuk diadili oleh pengadilan, yaitu apabila kepentingan umum atau kepentingan hukum itu telah menghendaki demikian.³⁴ Dari adanya asas oportunitas ini, memungkinkan untuk dilakukannya penghentian dalam penanganan suatu perkara tindak pidana oleh jaksa. Dengan menggunakan pertimbangan asas inilah, Jaksa Agung berdasarkan pertimbangan Pasal 44 B KUP, atas permintaan Menteri Keuangan berwenang untuk menghentikan penyidikan tindak pidana perpajakan yang sedang berlangsung. Namun untuk melaksanakan wewenang penghentian penyidikan tersebut, harus telah dipenuhi syarat-syarat seperti yang telah dijelaskan diatas.

Mengenai asas oportunitas ini memang tidak diatur secara khusus dalam KUHAP. Namun dalam penjelasan Pasal 77 KUHAP, yang menyatakan bahwa : “Yang dimaksud dengan “penghentian penuntutan” tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung.” Tampak bahwa KUHAP memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk

³⁴ *Ibid.*, h.18.

menyampingkan perkara. Selain KUHAP, mengenai kewenangan Jaksa Agung untuk menyampingkan perkara juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya pada Pasal 35 huruf c yang menyatakan bahwa salah satu tugas dan wewenang Jaksa Agung adalah mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Secara lengkap bunyi Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 adalah sebagai berikut: Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang :

- a. menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
- b. mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang;
- c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata dan tata usaha negara;
- e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- f. mencegah atau menangkai orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari penjelasan Pasal 77 KUHAP dan Pasal 35 huruf c Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tampak bahwa kewenangan yang diberikan kepada Jaksa Agung untuk menyampingkan (mendeponer) perkara, hanyalah untuk atau berdasarkan pada kepentingan umum. Ini artinya, jika kepentingan umum tidak terganggu, maka pengesampingan perkara dalam hal ini penghentian penuntutan, tidak dapat dilakukan. Yang dimaksud kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan

negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.³⁵ Dengan mendasarkan pada
IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
kepentingan umum ini, maka penuntutan terhadap seseorang harus dihentikan,

karena kalau orang tersebut tetap dituntut di muka pengadilan, kepentingan umum (kepentingan negara) akan sangat dirugikan.

Kewenangan untuk mengesampingkan (mendeponer) perkara ini hanya diberikan kepada Jaksa Agung dan bukanlah pada setiap jaksa selaku penuntut umum karena dalam hal ini Jaksa Agung adalah selaku penuntut umum tertinggi.³⁶ Dipusatkannya penggunaan asas oportunitas di tangan Jaksa Agung adalah sangat tepat. Hal ini untuk mencegah penyalahgunaan asas oportunitas oleh penuntut umum. Ini tidak berarti Jaksa/Penuntut Umum tidak mempunyai kewenangan untuk mendeponer perkara pidana, melainkan kewenangan tersebut dipusatkan pada Jaksa Agung sehingga hanya dalam hal benar-benar untuk kepentingan umum, kewenangan menyampingkan perkara dapat dipergunakan.³⁷

Dalam bidang perpajakan, penerapan asas oportunitas tersebut adalah dalam penghentian penyidikan. Hal ini seperti yang tertuang dalam Pasal 44 B KUP. Pasal ini juga memberikan batasan penggunaan wewenang mendeponer perkara tindak pidana perpajakan oleh Jaksa Agung.

seperti halnya dalam penjelasan Pasal 77 KUHP dan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Namun batasan yang diberikan oleh KUP ini

³⁵ Penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

³⁶ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Bagian Pertama)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, h.181.

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

lebih khusus, yaitu untuk kepentingan penerimaan negara. Kepentingan penerimaan negara ini berkaitan erat dengan pemasukan pada kas negara yang kemudian akan dipakai sebagai dana pembangunan dan kegiatan serta pengeluaran negara lainnya, yang hasilnya akan dapat dirasakan kembali oleh rakyat (masyarakat luas). Karena itulah, kepentingan penerimaan negara yang dimaksudkan dalam KUP ini termasuk dalam ruang lingkup kepentingan umum.

Prinsip mendeponeer perkara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan mendasarkan pada kepentingan umum adalah apabila penuntutan terhadap seseorang tidak dihentikan maka kepentingan umum (kepentingan negara) akan sangat dirugikan. Dalam bidang perpajakan, prinsip ini tidak dipakai. Hal tersebut dikarenakan, penyidikan tindak pidana harus dihentikan, ketika negara telah menerima kembali pajak yang kurang atau tidak dibayar Wajib Pajak, melalui pembayaran, pelunasan yang dilakukannya. Jadi disini, penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan bukan dikarenakan oleh dirugikannya kepentingan umum, tapi karena telah dilakukannya pembayaran pajak oleh Wajib Pajak untuk memenuhi penerimaan negara. Pertimbangan penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan ini sebenarnya kurang tepat, karena dengan adanya penghentian ini, pelaku tindak pidana perpajakan tidak sampai dijatuhi sanksi pidana seperti yang diancam dalam pasal 38 dan 39 KUP. Padahal apabila penyidikan tindak pidana perpajakan ini tidak dihentikan, maka selain negara akan mendapatkan pemasukan dari pembayaran pajak yang kurang atau tidak bayar, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana akan tetap dilakukan. Dengan

³⁷ *Ibid.*, h.182.

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

dilakukannya penegakan hukum ini memungkinkan untuk dijadikan peringatan bagi Wajib Pajak lain yang akan melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perpajakan.

Adanya alasan penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan karena dilakukan pembayaran pajak yang kurang atau tidak bayar ini menambah alasan penghentian penyidikan dalam Pasal 44 A KUP. Sedangkan secara lengkap bunyi Pasal 44 A KUP tersebut adalah sebagai berikut : “

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) menghentikan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf j dalam hal tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan, penyidikan dihentikan karena peristiwanya telah kedaluwarsa, atau tersangkanya meninggal dunia.”

Dengan adanya Pasal 44 B KUP yang mengatur bahwa penyidikan tindak pidana perpajakan dapat dihentikan dengan dilakukannya pembayaran pajak, untuk kepentingan penerimaan negara, berarti alasan untuk menghentikan penyidikan menjadi bertambah.

Jika alasan penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan yang diatur dalam Pasal 44 A KUP dibandingkan dengan alasan penghentian penyidikan yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP, pada prinsipnya adalah sama. Hanya saja, dalam penyidikan tindak pidana perpajakan terdapat hal yang lebih khusus lagi (merupakan *lex specialis*) dari alasan penghentian penyidikan yang ada dalam KUHP. *Lex specialis* tersebut terdapat dalam Pasal 44 B KUP. Disebut *lex specialis* karena dalam penyidikan di bidang perpajakan, masih dimungkinkan dilakukan penghentian dengan alasan Wajib Pajak pelaku tindak pidana telah membayar pajaknya. Dalam Hukum Acara Pidana pada umumnya (bersumber

penghentian penidikan tidak dapat dilakukan. Sehingga alasan penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan karena adanya pembayaran pajak, dapat dikatakan sebagai *lex specialis* dari alasan penghentian penyidikan yang diatur oleh KUHP.

Seperti telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya, bahwa sebenarnya antara pembayaran pajak dan penjatuhan sanksi pidana tidak berhubungan satu sama lain. Keduanya tidak dapat saling mempengaruhi. Pembayaran pajak merupakan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak. Kewajiban ini muncul pada diri Wajib Pajak karena telah dipenuhinya surat-surat yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perpajakan, tanpa peduli Wajib Pajak melakukan tindak pidana perpajakan atau tidak. Sedangkan sanksi pidana merupakan hukuman yang dijatuhkan sebagai akibat dilakukannya tindak pidana perpajakan. Sanksi pidana ini digunakan sebagai sarana penegakan hukum bagi tindak pidana perpajakan tersebut. Dalam hal ini, dengan dijatuhkannya sanksi pidana atas perbuatan Wajib Pajak yang tergolong sebagai tindak pidana perpajakan ini, maka tidaklah kemudian menghapuskan pajak Wajib Pajak.³⁸ Kewajiban membayar pajak tersebut tetap ada pada diri Wajib Pajak sampai dilakukannya pembayaran, atau kewajiban tersebut menjadi hapus dikarenakan hal-hal tertentu (kompensasi, daluarsa, pembebasan atau penghapusan). Pada prinsipnya hal ini juga berlaku sebaliknya, yaitu meskipun Wajib Pajak pelaku tindak pidana perpajakan telah membayar pajaknya, tetapi penanganan perkara

³⁸ Rochmat Soemitro, *op.cit.*, h.35.

harus tetap dilanjutkan sampai dijatuhkannya sanksi pidana sebagai hukuman dari perbuatannya. IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA Namun pada kenyataannya, hal ini tidak ditetapkan dalam penanganan tindak pidana perpajakan dikarenakan adanya orientasi penerimaan dalam bidang perpajakan yang begitu kuat.

Menurut Muladi, dalam kasus-kasus perbankan akhir-akhir ini mestinya dipegang teguh pemahaman bahwa, langkah-langkah administrasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk pembubaran bank atau langkah-langkah individual dalam hukum perdata untuk mendapatkan pengakuan kepailitan, tidak akan mengurangi kemungkinan yang bersangkutan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam hukum pidana. Hal ini seharusnya juga harus diterapkan dalam bidang perpajakan yaitu dengan telah diberlakukannya sanksi administrasi maka penjatuan sanksi pidana terhadap perbuatannya tetap harus dilakukan. Memang sanksi pidana tersebut didayagunakan apabila sanksi administratif sudah tidak mempan, namun demikian langkah-langkah yang bersifat *shock therapy* kadang-kadang perlu dilakukan khususnya yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana yang sudah keterlaluan dan menimbulkan kerugian yang besar.³⁹

Berpengaruhnya pembayaran pajak terhadap penanganan tindak pidana perpajakan, khususnya pada tahap penyidikan, menjadikan tidak tercapainya tujuan dari hukum pidana itu sendiri. Menurut Wirjono Projodikoro, sebagaimana dikutip oleh Richard Burton, tujuan dari hukum pidana diantaranya adalah untuk memenuhi rasa keadilan. Jika setiap tindak pidana perpajakan dapat diselesaikan dengan membayar atau melunasi pajak beserta sanksi administrasinya,

maka setiap Wajib Pajak tentu akan berfikir dan mencoba melakukan tindak pidana perpajakan. apabila nantinya telah dilakukan tindakan penyidikan, akan dengan mudah diselesaikan hanya dengan melunasi pajak beserta dendanya.⁴⁰ Hal ini yang menyebabkan terusiknya rasa keadilan dalam masyarakat, sehingga hukum itu sendiri tidak dapat berfungsi dengan baik dan masyarakat menjadi tidak percaya pada hukum. Kepentingan negara terhadap terpenuhinya penerimaan negara dari sektor pajak untuk mendanai kelangsungan hidup bernegara memang dapat dimaklumi. Tetapi bukan berarti demi kepentingan penerimaan negara, rasa keadilan menjadi dikesampingkan.

Tujuan lain dari hukum pidana menurut Wirjono Projodikoro adalah untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan kejahatan. Adanya penyelesaian tindak pidana perpajakan melalui pendekatan pembayaran atau pelunasan pajak menyebabkan hilangnya ketakutan masyarakat Wajib Pajak terhadap sanksi pidana yang ada dalam Undang-Undang Perpajakan. Wajib Pajak tidak akan takut lagi untuk melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perpajakan karena beranggapan yang bersangkutan dapat lepas dari jeratan hukum dengan membayar atau melunasi pajaknya. Padahal seharusnya dengan telah diaturnya sanksi pidana dalam Undang-Undang Perpajakan ini, fungsi diatas dapat dicapai sehingga akan dapat memberikan shock therapy bagi pelaku tindak pidana

³⁹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, h.42.

⁴⁰ Richard Burton, *Penerapan Sanksi Pidana dan Sanksi Administrasi Dalam Hukum Pajak*, *Jurnal Perpajakan Indonesia*, Vol.1, No.6, Januari 2002, h.33.

perpajakan dan Wajib Pajak lain, disamping tetap terpenuhinya penerimaan negara dari pembayaran pajak yang memang wajib untuk dipenuhi.

3.3. Analisa Kasus Mengenai Pembayaran Pajak Berikut Bunga dan Denda Yang Dilakukan Pada Saat Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan

Dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak), selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dibawah koordinasi Polri, diduga kuat telah dilakukan penggelapan pajak oleh Joko S. Tjandra. Joko S. Tjandra tersebut diduga dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PFh) pribadi tahun pajak 1998 yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, yaitu sengaja tidak melaporkan penghasilan sejumlah Rp. 1,76 Miliar.⁴¹ Jumlah itu terdiri dari penerimaan melalui mutasi kredit rekening giro pada PT. BNI Cabang Rasuna Said sebesar Rp. 10 Juta, dan penambahan investasi atau setoran modal saham pada PT. Mulia Persada Gemilang sebesar Rp. 1,75 Miliar. Atas pendapatan tersebut, Joko S. Tjandra tidak membayarkan pajak penghasilan (PPh) yang seharusnya, sehingga negara dirugikan Rp. 0,528 Miliar,⁴² atau sekitar Rp. 528,6 juta.

Kasus penggelapan pajak Joko S. Tjandra tersebut, oleh penyidik pejabat pajak kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dan diterima pada

⁴¹ Kompas, 29 September 2001.

⁴² *Ibid.*

tanggal 19 September 2001. Karena dianggap belum lengkap, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengembalikan berkas tersebut kepada Dirjen Pajak untuk dilengkapi. Pada saat itulah, Joko S. Tjandra kemudian melunasi pajak terutangya berikut dendanya sebesar Rp. 528,6 Juta tersebut.⁴³ Atas pembayaran atau pelunasan pajak beserta dendanya tersebut, kasus penggelapan pajak yang dilakukan Joko S. Tjandra akan dihentikan penanganannya.

Pada kasus tersebut, Joko S. Tjandra dapat dikatakan telah melakukan suatu tindak pidana perpajakan karena telah melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (1) butir c KUP, yaitu dengan menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Pribadi untuk tahun pajak tahun 1998 yang isinya tidak benar/tidak lengkap. Perbuatan tersebut memang dengan sengaja dilakukan oleh Joko S. Tjandra. Padahal sebenarnya Joko S. Tjandra tersebut tahu bahwa perbuatannya ini dilarang oleh Undang-undang. Selain itu perbuatan Joko S. Tjandra yang dengan sengaja melanggar Undang-undang (Pasal 39 ayat (1) butir c KUP) ini semata-mata dilakukan untuk mengurangi beban pembayaran atas PPh nya secara melawan hukum, dan bukan dilakukan karena alasan-alasan yang diperbolehkan Undang-undang.

Dari hal-hal tersebut, Joko S. Tjandra dapat dikatakan telah memiliki kesalahan karena telah memenuhi unsur-unsur yaitu:

1. melakukan perbuatan pidana;
2. mampu bertanggungjawab;
3. mempunyai suatu bentuk kesalahan berupa kesengajaan;
4. tidak ada alasan pemaaf.

⁴³ Joko S. Tjandra Dapat Dituntut 6 Tahun Penjara Untuk Penggelapan Pajak, "www.hukumonline.com", 19 September 2001.

⁴⁴ Kompas, *loc.cit.*

Dengan telah adanya kesalahan pada diri Joko S. Tjandra tersebut maka kepadanya telah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini sesuai dengan prinsip *geen straf zonder schuld* yang ada dalam hukum pidana.

Sedangkan yang menjadi dasar akan dilakukannya penghentian penyidikan atas kasus Joko S. Tjandra ini adalah Pasal 44 B KUP, yang memperbolehkan dilakukannya penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan jika pelaku telah membayar semua kewajibannya. Digunakannya alasan atau dasar ini tiada lain adalah untuk memenuhi orientasi penerimaan yang ada dalam bidang perpajakan. Orientasi penerimaan begitu kuat mempengaruhi bidang perpajakan, termasuk pada penegakan hukum tindak pidana perpajakan. Hal ini disebabkan adanya keinginan negara untuk meningkatkan dan memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak, mengingat pajak merupakan sumber utama pemasukan negara.

Dengan adanya orientasi penerimaan ini, pembayaran pajak menjadi sangat penting dikarenakan pembayaran ini merupakan penentu utama masuknya pajak ke kas negara. Penanganan tindak pidana perpajakan sendiri lebih diarahkan untuk tercapainya penerimaan negara melalui pembayar pajak tersebut. Sehingga dalam hal ini, dengan telah dilakukannya pembayaran pajak oleh Wajib Pajak pelaku tindak pidana perpajakan, penegakan hukum itu sendiri dianggap telah tercapai. Kepentingan negara untuk menuntut pengembalian pajak yang digelapkan telah terpenuhi, dan untuk itu sanksi pidana yang seharusnya dijatuhkan kepada Wajib Pajak tidak perlu dijatuhkan. Pertimbangan-pertimbangan inilah yang kemudian memperbolehkan dilakukannya penghentian penyidikan terhadap tindak pidana perpajakan.

Disamping itu, ~~dasar lain untuk menghentikan penyidikan kasus ini adalah~~
sudah tidak adanya unsur akibat (menimbulkan kerugian negara) karena pajak
beserta dendanya telah dibayar. Unsur akibat ini adalah mengenai timbulnya
kerugian pada negara dengan adanya pajak yang tidak dibayarkan atau dibayarkan
tetapi kurang. Dengan telah dilakukannya pembayaran atas pajak tersebut, berarti
kerugian negara sudah tidak ada lagi, dan secara otomatis unsur akibat tindak
pidana perpajakan juga menjadi hapus. Atas telah hapusnya unsur akibat ini,
berarti salah satu unsur tindak pidana perpajakan menjadi tidak terpenuhi. Hal ini
menyebabkan perbuatan yang dilakukan Joko S. Tjandra tersebut sudah bukan
lagi tindak pidana perpajakan karena salah satu unsurnya tidak terpenuhi.

Pertimbangan yang mendasari rencana penghentian penyidikan pada kasus
Joko S. Tjandra ini sebenarnya tidak tepat. Meskipun pelaku tindak pidana
perpajakan telah membayar atau melunasi pajaknya, tidak berarti unsur akibat
tindak pidana perpajakan menjadi hapus. Pembayaran pajak tersebut adalah
kewajiban perpajakan yang memang harus dipenuhi oleh Joko S. Tjandra.
Sehingga pembayaran atau pelunasan yang dilakukan Joko S. Tjandra ini adalah
untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tersebut, yang memang belum
dipenuhi olehnya. Sedangkan mengenai unsur akibat tindak pidana perpajakan ini
diketahui pada saat dilakukannya pemeriksaan pajak oleh fiskus. Dari
pemeriksaan pajak tersebut didapatkan dugaan bahwa Wajib Pajak tidak
memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu dengan tidak dipenuhinya
kewajiban perpajakan ini, memunculkan adanya pajak-pajak yang menjadi kurang

kerugian pada negara.

Untuk memperjelas dugaan ini, tindakan pemeriksaan tersebut dilanjutkan dengan pengamatan dan pemeriksaan bukti permulaan. Dari kedua proses ini akan didapatkan bukti-bukti permulaan yang akan menjadi dasar untuk dilakukannya penyidikan. Penyidikan ini sendiri bertujuan mencari dan mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat tindak pidana perpajakan menjadi terang, menemukan tersangkanya dan mengetahui besarnya pajak yang digelapkan. Penanganan kasus Joko S. Tjandra ini telah sampai pada tahap penyidikan, sehingga dari bukti-bukti yang telah didapatkan pada tahap ini, dugaan bahwa Joko S. Tjandra melakukan tindak pidana perpajakan menjadi sangat kuat. Disamping itu, dari bukti-bukti tersebut juga semakin kuat dugaan telah timbulnya kerugian negara karena adanya pajak yang digelapkan. Bukti-bukti ini telah cukup untuk melimpahkan kasus Joko S. Tjandra ke pengadilan untuk proses lebih lanjut. Hal ini tidak dapat dipatahkan begitu saja dengan adanya pembayaran pajak yang dilakukan Joko S. Tjandra. Karena pembayaran tersebut adalah untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, dan tidak dapat menghapuskan unsur akibat dari tindak pidana perpajakan yang dilakukannya karena telah adanya bukti-bukti yang cukup untuk membuktikan hal tersebut.

BAB IV

PENUTUP

Cipta Karya

(031) 5341826

4.1. Kesimpulan

Dari pembahasan dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses penegakan hukum pajak meliputi penagihan pajak, pemeriksaan pajak, dan penyidikan tindak pidana perpajakan. Penagihan pajak dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu melalui cara aktif dan melalui cara pasif. Sedangkan pemeriksaan pajak berdasarkan pasal 1 butir 24 KUP dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangan perpajakan. Pemeriksaan pajak ini merupakan perwujudan dari fungsi pengawasan yang ada dalam bidang perpajakan. Mengenai penyidikan tindak pidana perpajakan, dilakukan sebagai kelanjutan dari proses pemeriksaan yang telah berhasil menemukan bukti permulaan yang cukup kuat mengenai telah adanya suatu tindak pidana perpajakan. Penyidikan tindak pidana perpajakan ini merupakan upaya terakhir dari penegakan hukum pajak tersebut.
2. Penghentian penyidikan berdasarkan Pasal 44B KUP dapat dilakukan jika Wajib Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau

kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan, ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar empat kali jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar atau tidak seharusnya dikembalikan. Penghentian penyidikan berdasarkan pasal ini adalah untuk kepentingan penerimaan Negara. Alasan penghentian penyidikan yang ada dalam Pasal 44 B KUP ini merupakan tambahan dari alasan penghentian penyidikan yang ada dalam Pasal 44 A KUP, yaitu tidak adanya cukup bukti, peristiwa terbut bukan merupakan tindak pidana perpajakan, peristiwanya telah kadaluwarsa, atau tersangkanya meninggal dunia.

4.2. Saran

1. Fungsi penyidikan sebagai salah satu motor penggerak upaya penegakan hukum tindak pidana perpajakan perlu lebih dimaksimalkan. Hal ini dapat ditempuh dengan mengubah orientasi penerimaan yang ada dalam penyidikan, menjadi lebih diorientasikan pada penegakan hukum. Karena dengan hal ini, negara tidak hanya akan mendapatkan kembali uang negara yang hilang dari pajak yang digelapkan Wajib Pajak, tapi juga akan dapat memidana pelaku tindak pidana perpajakan itu sendiri. Dengan ini, fungsi hukum pidana dalam bidang perpajakan sebagaimana telah tercermin dalam ketentuan pidana yang ada

pada Undang-Undang Perpajakan akan dapat dicapai. Selain itu, hal ini juga dapat meningkatkan kewenangan dilakukannya kembali tindak pidana perpajakan oleh Wajib Pajak yang lain, sehingga tidak akan memunculkan pajak-pajak yang digelapkan oleh Wajib Pajak, yang seharusnya masuk ke kas negara.

2. Wewenang penyidik pejabat pajak seharusnya tidak hanya terbatas seperti yang diatur dalam Pasal 44 ayat (2) KUP. Wewenang tersebut juga harus mencakup kewenangan untuk melakukan penangkapan, penahanan dan mengambil sidik jari dari orang yang disangka melakukan tindak pidana perpajakan. Perlu adanya kewenangan tersebut sangat penting untuk dapat memaksimalkan fungsi penyidikan dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

Cipta Karya

(031) 5941925

BUKU-BUKU

Waluyo, Bambang, *Pemeriksaan Dan Peradilan Di Bidang Perpajakan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.

Soemitro, Rochmat, *Asas Dan Dasar Perpajakan 3*, PT. Eresco, Bandung, 1991.

-----, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, PT. Eresco, Bandung, 1992.

Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Bagian Pertama)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.

Soeparman, *Tindak Pidana di Bidang Perpajakan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, P.T.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

Brotodihardjo, Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung, 1998.

Mardiasmo, *Perpajakan*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2001.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000.

Suandy, Erly, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2002.

PERATURAN-PERATURAN

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang *Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.*

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang *Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.*

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang *Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.*

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang *Kejaksaan Republik Indonesia.*

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 541/ KMK. 04/ 2000 Tentang *Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, Tempat Pembayaran Pajak, Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, Dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pemberian Angsuran Atau Penundaan Pembayaran Pajak*

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/ KMK.04/ 2000 tentang *Tata Cara Pemeriksaan Pajak.*

MAJALAH DAN SURAT KABAR

Kompas, 4 Agustus 2000

-----, 29 September 2001

-----, 30 Desember 2003

Jurnal Perpajakan Indonesia, No. 6, Januari 2002.

-----, No. 1, Juli 2002.

-----, No. 12, Juli 2002.

-----, No. 8, Maret 2003.

WEBSITE

www.tempointeraktif.com, 4 November 2003.

www.klikpajak.com, 16 September 2002.

www.hukumonline.com, 19 September 2001.

-----, 11 Oktober 2002.